

## Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Distribusi Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual

Muhamad Zulkarnain Tamher\*, Sherly Adam, Iqbal Taufik

Universitas Pattimura, Indonesia

Email: [muhztamher@gmail.com](mailto:muhztamher@gmail.com)\*, [sherly74adam@gmail.com](mailto:sherly74adam@gmail.com), [iqbal.taufik87@gmail.com](mailto:iqbal.taufik87@gmail.com)

---

### Keywords:

Corruption; Supreme Court Cassation Decision; Government Rice Reserves

---

### Abstract

*The enforcement of corruption laws in the distribution of the Tual City Government Rice Reserve (CBP) in 2016–2017 shows the gap between ideal norms and judicial practices, especially related to the application of Article 2 and Article 3 of the Corruption Law in public assistance cases. This study aims to analyze the legal considerations of Supreme Court Judges in Decision Number 3268 K/Pid.Sus/2025 and its implications for law enforcement of corruption crimes in the regions. The research method used is normative juridical with legislative, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through literature studies and interviews, then analyzed qualitatively. The results of further research show that the implications of the decision of the Supreme Court of Cassation of the Republic of Indonesia Number 3268 K/Pid.Sus/2025 on the practice of law enforcement of corruption crimes, especially in cases of CBP abuse in the regions, namely this decision tightens supervision, so that regional officials will be more careful in the management and distribution of CBP so as not to be entangled in corruption crimes. This decision affirms the Supreme Court's commitment to making corrections to lower-level decisions to maintain the unity of legal interpretation (casser), especially in the context of simplifying case administration and strengthening legal certainty.*

---

### Kata Kunci:

Korupsi; Putusan Kasasi Mahkamah Agung; Cadangan Beras Pemerintah

---

### Abstrak

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2016–2017 menunjukkan kesenjangan antara norma ideal dan praktik peradilan, khususnya terkait penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam perkara bantuan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 serta implikasinya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian lanjutan menunjukkan bahwa Implikasi putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya dalam perkara penyalahgunaan CBP di daerah yaitu putusan ini memperketat pengawasan, sehingga aparat daerah akan lebih berhati-hati dalam pengelolaan dan distribusi CBP agar tidak terjerat tindak pidana korupsi. Putusan ini menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam melakukan koreksi terhadap putusan tingkat bawah untuk menjaga kesatuan penafsiran hukum (*casser*), terutama dalam konteks penyederhanaan administrasi perkara dan penguatan kepastian hukum.

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang keberadaannya telah menjadi perhatian global (Hamzah, 2005). Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, menghambat pembangunan, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam perspektif hukum, korupsi digolongkan sebagai tindak pidana khusus karena kompleksitas modus operandi, luasnya jaringan pelaku, serta dampak destruktif yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan rakyat (Hattu et al., 2021).

Dalam perspektif hukum pidana, tingginya tingkat korupsi di sektor publik menuntut penerapan hukum yang tidak hanya menekankan aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*), tetapi juga mencerminkan rasa keadilan (*gerechtigkeid*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) (Hattu et al., 2022).

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar normatif yang kuat melalui pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 (*Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb*, 2024; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur Dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanganan Tanggap Darurat, 2012; *Putusan Kasasi Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025*, 2025; Sahusilawane, 2025).

Korupsi sering kali bukan hanya masalah individu, tetapi juga cerminan dari sistem yang memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam banyak kasus, korupsi dilakukan secara terstruktur, melibatkan lebih dari satu pihak, serta memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan (Alfedo & Nur Azmi, 2020; Amiati, 2024; Ramada & Utari, 2024; Sosiawan, 2019). Ketika lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum justru tercemar oleh praktik yang sama, maka pemberantasan korupsi menjadi tantangan yang jauh lebih kompleks. Kondisi ini menjadikan korupsi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai *systemic crime*, yakni kejahatan yang bertahan karena adanya dukungan atau pembiaran sistemik di dalam birokrasi dan politik (Suroso, 2015).

Sebagai salah satu contoh yaitu kasus penyalahgunaan Cadangan Beras Pemerintah di Kota Tual pada tahun 2016 sampai dengan 2017 memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi pada sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kasus ini bermula dari permintaan 200 ton beras kepada Perum Bulog dengan alasan bencana kemarau panjang, namun dokumen administratif yang diajukan dibuat atas perintah langsung Wali Kota Tual tanpa melalui prosedur resmi dan tanpa melibatkan instansi teknis seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tindakan tersebut membuka ruang penyimpangan terhadap tujuan bantuan yang semestinya digunakan untuk mengatasi kerawanan pangan akibat bencana, tetapi justru diarahkan untuk kepentingan lain (Hidayat et al., 2020; Leasa, 2020; Putra, 2022; Saragih, 2023).

Dalam praktiknya, penyaluran beras yang seharusnya menjadi hak masyarakat terdampak bencana justru mengalami politisasi melalui program “kartu aman”, di mana masyarakat penerima diarahkan untuk meyakini bahwa bantuan tersebut berasal dari kebijakan pribadi kepala daerah, bukan dari program resmi pemerintah pusat. Politisasi ini menjadikan bantuan sosial sebagai instrumen elektoral yang melanggar ketentuan administratif dan

mengkhianati prinsip netralitas program publik. Fakta ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan pihak tertentu, meskipun bukan dalam bentuk keuntungan ekonomi langsung.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat indikasi adanya tindak pidana dengan menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.807.002.120,00 (Satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ribu seratus dua puluh rupiah). Perhitungan kerugian dilakukan dengan metode *total lost*, yaitu seluruh nilai beras yang disalurkan tanpa prosedur sah dianggap sebagai kerugian negara, tanpa memperhitungkan apakah barang tersebut benar-benar dikonsumsi masyarakat atau tidak. Pendekatan ini menegaskan bahwa penyalahgunaan prosedur distribusi bantuan sama seriusnya dengan penggelapan barang, karena mengabaikan mandat hukum yang melekat pada program Cadangan Beras Pemerintah.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama tujuh tahun, denda Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta uang pengganti Rp1.807.002.120,- (Satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ribu seratus dua puluh rupiah) berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Jaksa berpendapat bahwa seluruh unsur Pasal 2 telah terpenuhi karena perbuatan Terdakwa melawan hukum, menimbulkan kerugian negara dan diarahkan untuk menguntungkan pihak lain, meskipun tidak dalam bentuk keuntungan pribadi. Namun, Pengadilan Negeri Ambon melalui putusan tanggal 7 Oktober 2024 menyatakan bahwa dakwaan Pasal 2 tidak terbukti karena tidak ditemukan adanya unsur memperkaya diri sendiri maupun orang lain secara nyata. Sebagai gantinya, majelis hakim menyatakan Terdakwa bersalah pada Pasal 3 dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara serta denda Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Ambon dalam putusan tanggal 20 November 2024 memperberat hukuman menjadi 8 (delapan) tahun penjara, denda Rp400.000.000,-, (Empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp1.807.002.120,- (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ribu seratus dua puluh rupiah) dikurangi Rp8.068.000,- (delapan juta enam puluh delapan ribu rupiah) maka total kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp1.798.934.120,-. (Satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 tanggal 22 April 2025 memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB tanggal 20 November 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb tanggal 7 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang

dijatuhkan dan tanpa dikenakan uang pengganti kepada Terdakwa, menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Perbedaan antara idealitas hukum dan realitas penerapan hukum inilah yang menjadi pijakan utama kajian ini. Pertanyaan yuridis yang muncul kemudian adalah apakah pemaknaan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” seharusnya diperluas hingga mencakup keuntungan politik atau non-ekonomi yang dihasilkan dari politisasi bantuan publik, apakah metode perhitungan kerugian negara dengan pendekatan *total lost* sudah cukup untuk membuktikan adanya kerugian negara dalam konteks distribusi bantuan publik serta bagaimana konsistensi penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor di pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, khususnya terhadap perkara yang berkaitan dengan hak dasar masyarakat.

Kajian terhadap kesenjangan antara norma dan realitas ini penting, karena putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa pidana, melainkan juga menentukan arah penegakan hukum korupsi di masa depan. Apabila penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan bantuan publik tidak ditindak tegas sesuai norma yang berlaku, maka ruang bagi politisasi bantuan sosial akan terus terbuka (Marzuki, 2005). Oleh sebab itu, analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini bukan hanya menguji konsistensi penerapan hukum, tetapi juga berfungsi untuk menilai sejauh mana hukum berperan dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan negara dan melindungi hak-hak dasar masyarakat.

Adapun tujuan penulisan ini adalah menganalisa dan membahas pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 terhadap tindak pidana Korupsi distribusi cadangan beras Pemerintah Kota Tual tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 serta menganalisa dan membahas implikasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana Korupsi, khususnya dalam perkara penyalahgunaan Distribusi Cadangan Beras Pemerintah di daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian tindak pidana korupsi, serta menjadi bahan evaluasi bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini yaitu digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan ialah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Bahan Hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pengolahan bahan hukum melalui editing, koditing dan konkulisi dan analisa bahan hukum secara kualitataif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Perkara Penyalahgunaan Distribusi Cadangan Beras Pemerintah

CBP merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam maupun keadaan darurat. Program ini dikelola oleh pemerintah melalui Perum Bulog dengan pendanaan yang bersumber dari APBN. Oleh karena itu, penggunaan dan distribusi CBP harus dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian negara.

Namun dalam praktiknya, distribusi CBP sering kali disalahgunakan oleh oknum pejabat maupun pihak tertentu melalui berbagai modus penyimpangan administrasi maupun distribusi. Penyimpangan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti manipulasi data penerima bantuan, pengalihan komoditas, hingga penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan status darurat.

Kasus distribusi CBP terjadi di Kota Tual yang melibatkan Wali Kota Tual, Adam Rahayaan, sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangannya dengan menetapkan status tanggap darurat secara tidak sah guna memperoleh dan mendistribusikan Cadangan Beras Pemerintah dari Bulog pada tahun 2016 dan 2017.

Akibat perbuatan tersebut, pendistribusian CBP dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.807.002.120 berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku.

Secara umum, penyalahgunaan distribusi Cadangan Beras Pemerintah di Indonesia menunjukkan pola yang cukup kompleks dan melibatkan berbagai aktor dalam rantai distribusi pangan. Berdasarkan berbagai laporan investigatif dan penegakan hukum dalam kurun waktu 2023–2025, penyimpangan distribusi CBP sering terjadi dalam bentuk manipulasi administrasi, penyalahgunaan kewenangan pejabat daerah, hingga praktik pengalihan komoditas ke jalur distribusi yang tidak sah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengelolaan CBP tidak hanya menghadapi tantangan administratif, tetapi juga rentan terhadap praktik korupsi yang memanfaatkan celah kelemahan sistem distribusi dan pengawasan. Berikut adalah pola-pola utama penyalahgunaan distribusi CBP:

#### 1. Pengoplosan dan Pengemasan Ulang (*Repacking*)

Salah satu pola penyalahgunaan distribusi beras pemerintah adalah pengoplosan dan pengemasan ulang beras yang berasal dari program pemerintah. Dalam praktiknya, beras yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial sering kali dikemas ulang dengan merek dagang tertentu atau dicampur dengan beras berkualitas rendah untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Praktik pengoplosan ini menyebabkan kualitas beras yang diterima masyarakat menjadi tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian negara karena beras yang berasal dari program bantuan pemerintah tidak lagi digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Meskipun dalam kasus Kota Tual tidak ditemukan secara langsung praktik pengoplosan beras, namun penyimpangan distribusi tetap terjadi dalam bentuk lain yaitu penggunaan CBP

yang tidak sesuai peruntukan sehingga menghilangkan manfaat program bantuan pangan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

## 2. Pengalihan Komoditas ke Pasar Non-Resmi

Pola penyimpangan lain yang sering terjadi dalam distribusi CBP adalah pengalihan komoditas bantuan ke pasar non-resmi atau pasar komersial. Beras yang seharusnya didistribusikan kepada masyarakat penerima bantuan dijual kembali oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan.

Dalam perkara distribusi CBP Kota Tual, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketua RT yang tidak membagikan beras kepada warga penerima bantuan, melainkan menjual beras tersebut. Selain itu juga ditemukan adanya pemotongan jumlah beras yang diterima masyarakat dengan alasan biaya distribusi.

Tindakan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dalam rantai distribusi bantuan pangan yang pada akhirnya mengurangi hak masyarakat penerima bantuan.

## 3. Manipulasi Data Distribusi (Distribusi Fiktif)

Manipulasi data distribusi merupakan salah satu modus yang sering digunakan dalam penyalahgunaan program bantuan pemerintah. Dalam modus ini, laporan administrasi menunjukkan bahwa bantuan telah disalurkan kepada masyarakat penerima, namun pada kenyataannya bantuan tersebut tidak disalurkan atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

Dalam perkara CBP Kota Tual, daftar penerima bantuan yang diajukan dalam permohonan CBP ternyata bukan masyarakat korban bencana, melainkan masyarakat kurang mampu atau masyarakat rawan pangan. Padahal penyaluran CBP dalam kondisi tanggap darurat seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penggunaan data penerima bantuan yang tidak sesuai tersebut menunjukkan adanya manipulasi administrasi dalam proses distribusi CBP.

## 4. Konsorsium Palsu atau Mitra Fiktif

Pola penyimpangan lain dalam distribusi bantuan pangan adalah pembentukan konsorsium palsu atau penggunaan mitra fiktif untuk mengendalikan proses distribusi bantuan. Dalam praktiknya, pihak tertentu membuat kerja sama administratif yang tidak sesuai dengan mekanisme resmi guna mempermudah pengeluaran dan distribusi bantuan.

Dalam perkara CBP Kota Tual, penyimpangan terjadi melalui pembuatan berbagai dokumen administrasi seperti surat pernyataan status tanggap darurat, surat perintah tugas, serta surat permintaan pengeluaran beras kepada Bulog yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh CBP. Dokumen tersebut dibuat meskipun pada saat itu tidak terjadi bencana di wilayah Kota Tual, sehingga menunjukkan adanya manipulasi administrasi untuk memperoleh bantuan beras pemerintah.

## 5. Maladministrasi Penyimpanan dan Distribusi

Selain penyimpangan dalam proses permintaan bantuan, penyalahgunaan CBP juga dapat terjadi akibat maladministrasi dalam proses penyimpanan dan distribusi. Maladministrasi tersebut dapat berupa pencatatan distribusi yang tidak lengkap, tidak adanya dokumen serah terima bantuan, atau tidak adanya verifikasi terhadap penerima bantuan.

Dalam kasus Kota Tual, laporan pertanggungjawaban pemanfaatan CBP tidak dilengkapi dengan berita acara serah terima beras yang ditandatangani oleh masing-masing penerima

bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses distribusi bantuan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku.

#### 6. Penjualan di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET)

Penyimpangan lain yang sering terjadi dalam distribusi beras pemerintah adalah penjualan beras bantuan dengan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (disingkat HET). Praktik ini biasanya dilakukan oleh oknum distributor atau pengecer yang memanfaatkan program bantuan pangan untuk memperoleh keuntungan.

Meskipun dalam perkara CBP Kota Tual penyimpangan yang dominan adalah penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan status tanggap darurat, praktik penjualan kembali beras bantuan oleh pihak tertentu menunjukkan adanya potensi penyimpangan dalam rantai distribusi bantuan pangan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat secara gratis atau dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan pola-pola penyalahgunaan distribusi CBP yang telah diuraikan diatas, penulis kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan perkara tindak pidana korupsi CBP yang terjadi di Kota Tual dan melibatkan Adam Rahayaan sebagaimana diputus dalam perkara pada Pengadilan Negeri Ambon dan kemudian diperiksa pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Analisis ini penting untuk melihat apakah pola penyimpangan yang terjadi dalam perkara tersebut sejalan dengan pola umum penyalahgunaan CBP di Indonesia atau justru menunjukkan pola penyimpangan yang berbeda.

Pertama, pola pengoplosan dan pengemasan ulang (*repacking*) tidak secara langsung ditemukan dalam perkara korupsi CBP di Kota Tual. Dalam perkara tersebut, tidak terdapat fakta persidangan yang menunjukkan adanya tindakan mengoplos beras CBP dengan beras kualitas lain atau mengemas ulang beras menjadi merek tertentu untuk dijual sebagai beras premium. Dengan demikian, pola *repacking* yang dalam praktiknya sering terjadi pada distribusi beras program stabilisasi pangan tidak menjadi bagian utama dari modus operandi dalam perkara ini.

Kedua, pola pengalihan komoditas ke pasar premium juga tidak muncul secara jelas dalam perkara ini dalam arti penjualan beras ke pasar komersial besar atau ritel modern dengan harga tinggi. Namun demikian, fakta persidangan menunjukkan adanya penyimpangan dalam bentuk penyaluran beras yang tidak tepat sasaran serta adanya praktik penjualan oleh pihak tertentu di tingkat masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pengalihan fungsi beras CBP dari tujuan awalnya sebagai bantuan kepada masyarakat menjadi komoditas yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, sehingga secara substansi masih memiliki kemiripan dengan pola pengalihan komoditas.

Ketiga, pola manipulasi data distribusi (fiktif) merupakan pola yang paling dominan dalam perkara korupsi CBP di Kota Tual. Dalam perkara tersebut, ditemukan bahwa penyaluran beras CBP dilakukan berdasarkan data penerima yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penetapan status tanggap darurat dan daftar penerima bantuan digunakan sebagai dasar pengajuan dan penyaluran CBP, padahal dalam kenyataannya banyak penerima yang bukan merupakan pihak yang berhak menerima bantuan tersebut. Manipulasi administrasi ini menyebabkan distribusi beras tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dihitung oleh BPKP.

Keempat, pola pengurangan takaran (*shortweighting*) dalam arti teknis berupa pengurangan berat beras dalam kemasan tidak secara eksplisit ditemukan dalam perkara ini.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan adanya praktik pemotongan jumlah beras yang seharusnya diterima oleh masyarakat dengan berbagai alasan, seperti biaya distribusi atau kepentingan lainnya. Kondisi ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan konsep shortweighting karena masyarakat tidak menerima jumlah beras sebagaimana yang seharusnya mereka peroleh berdasarkan kebijakan distribusi CBP.

Kelima, pola konsorsium palsu atau mitra fiktif yang biasanya terjadi dalam proses pengadaan atau tender distribusi beras juga tidak ditemukan dalam perkara ini. Proses pengeluaran dan penyaluran beras dalam perkara Kota Tual lebih berkaitan dengan penggunaan kewenangan administratif pemerintah daerah dalam mengajukan dan mendistribusikan beras CBP, bukan melalui mekanisme kontrak atau konsorsium distribusi yang bersifat fiktif.

Keenam, pola maladministrasi penyimpanan dan pengelolaan beras di gudang memiliki relevansi dalam perkara ini, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan kerusakan fisik beras. Permasalahan utama yang ditemukan lebih berkaitan dengan aspek administrasi dan pertanggungjawaban distribusi, seperti tidak lengkapnya dokumen serah terima, ketidaksesuaian laporan distribusi, serta lemahnya pengawasan terhadap proses penyaluran beras kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian administrasi distribusi CBP yang dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.

Ketujuh, pola penjualan beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) juga tidak menjadi fokus utama dalam perkara ini. Tidak terdapat fakta hukum yang secara jelas menunjukkan bahwa beras CBP dijual dengan harga melebihi HET sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, adanya praktik penjualan oleh pihak tertentu di tingkat masyarakat tetap menunjukkan adanya penyimpangan terhadap tujuan program distribusi CBP yang seharusnya diberikan kepada masyarakat secara langsung.

Penghapusan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya dimungkinkan apabila tidak terpenuhi syarat-syarat yuridis yang menjadi dasar pembebanannya. Dalam praktik peradilan, hakim dapat menghapus atau mengurangi kewajiban pembayaran uang pengganti apabila tidak terbukti bahwa terdakwa memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, apabila kerugian negara telah dikembalikan seluruhnya sebelum putusan dijatuhkan, atau apabila penuntut umum tidak mampu membuktikan secara jelas jumlah riil keuntungan yang dinikmati oleh terdakwa berdasarkan fakta persidangan. Hal ini disebabkan karena pidana tambahan berupa uang pengganti dalam rezim hukum tindak pidana korupsi tidak dimaksudkan semata-mata sebagai konsekuensi dari adanya kerugian negara secara abstrak, melainkan sebagai sarana untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum oleh pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penjatuhan uang pengganti harus didasarkan pada adanya hubungan kausal yang jelas antara perbuatan terdakwa dengan manfaat ekonomi yang diperoleh secara tidak sah. Apabila hubungan tersebut tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan di persidangan, maka pembebanan uang pengganti berpotensi bertentangan dengan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana (Hamzah, 2005).

## **Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 Dalam Perkara Penyalahgunaan Cadangan Beras Pemerintah**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., mantan Wali Kota Tual Provinsi Maluku. Terdakwa menjabat sebagai Wali Kota Tual dalam dua periode, yakni periode 2015–2018 dan periode 2018–2023.

Latar belakang perkara ini berawal dari dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah pada tahun anggaran 2016 dan 2017 di Kota Tual, Provinsi Maluku. Dalam kurun waktu tersebut, Terdakwa selaku Wali Kota Tual mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat sebagai dasar untuk memobilisasi Cadangan Beras Pemerintah dari Perum BULOG. Penetapan status tanggap darurat tersebut dilakukan tanpa adanya koordinasi dengan instansi teknis terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, BMKG, serta BPBD. Fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak terdapat kondisi bencana alam maupun bencana sosial yang dapat dijadikan dasar objektif untuk menetapkan status tanggap darurat.

Lebih lanjut terungkap bahwa Cadangan Beras Pemerintah yang diperoleh melalui mekanisme tersebut tidak disalurkan kepada korban bencana sebagaimana peruntukannya, melainkan didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu. Penyaluran tersebut juga disertai berbagai penyimpangan, antara lain adanya penjualan beras oleh oknum RT, pemotongan jumlah beras dengan alasan biaya transportasi, serta ketidaklengkapan administrasi dalam proses distribusi. Rangkaian perbuatan tersebut kemudian dinilai telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.807.002.120,- sebagaimana hasil dari BPKP.

Terdakwa didakwa secara primair dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, namun dakwaan tersebut dinyatakan tidak terbukti di semua tingkat peradilan. Dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidair, yakni Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dalam perkara ini, terdapat 39 jenis barang bukti yang diajukan dan dipertimbangkan oleh pengadilan yang meliputi dokumen administrasi Cadangan Beras Pemerintah, surat pernyataan tanggap darurat, data BMKG terkait kondisi cuaca tahun 2016–2017, laporan dari Dinas Sosial mengenai penyimpangan distribusi, Surat Keputusan pengangkatan Wali Kota, Berita Acara Penyerahan beras ke desa dan RT, serta uang tunai sitaan sebesar Rp8.068.000,- yang dirampas untuk negara. Selain itu, turut diajukan dokumen hukum dari DKPP, Bawaslu, serta keterangan ahli hukum. Maka dapat diuraikan menjadi beberapa poin sebagai berikut:

### **1. Unsur Kerugian Keuangan Negara yang Nyata (*Actual Loss*)**

Unsur kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam praktik peradilan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa kerugian negara dalam perkara korupsi harus bersifat nyata dan pasti jumlahnya (*actual loss*), bukan sekadar

potensi kerugian (*potential loss*). Artinya, kerugian tersebut harus dapat dihitung secara konkret berdasarkan fakta hukum dan dibuktikan melalui audit atau perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam perkara penyalahgunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual, unsur kerugian keuangan negara dibuktikan melalui LHAPKKN yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku. Berdasarkan hasil audit tersebut, kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan dalam permintaan dan pendistribusian CBP Tahun 2016 dan 2017 ditetapkan sebesar Rp1.807.002.120,00. Kerugian tersebut berasal dari nilai total beras cadangan pemerintah yang dikeluarkan oleh BULOG kepada Pemerintah Kota Tual namun tidak digunakan sesuai peruntukannya sebagai bantuan untuk korban bencana.

## 2. Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan CBP

Penyalahgunaan Wewenang dalam CBP merupakan salah satu unsur penting yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyalahgunaan wewenang pada dasarnya terjadi ketika seorang pejabat atau penyelenggara negara menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatannya untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan peruntukan yang semestinya. Dalam konteks hukum pidana, unsur ini tidak selalu harus menunjukkan adanya pelanggaran prosedur secara formal saja, tetapi juga mencakup penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat.

## 3. Aspek Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi

Batas Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu aspek penting yang sering menjadi pertimbangan hakim dalam perkara yang berkaitan dengan CBP. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tidak semua penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sebagian penyimpangan dapat saja hanya merupakan pelanggaran administratif yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi negara. Oleh karena itu, hakim perlu membedakan secara cermat apakah suatu perbuatan merupakan kesalahan administratif semata atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan ini penting untuk menjaga prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme hukum lainnya tidak memadai untuk menyelesaikan suatu pelanggaran.

## 4. Kepastian Hukum dan Hak Konstitusional:

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi, prinsip kepastian hukum menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional seseorang yang sedang berhadapan dengan proses peradilan. Penegakan hukum yang tidak didasarkan pada aturan yang jelas dan pembuktian yang kuat berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar terdakwa.

## 5. Dampak Sosiologis-Ekonomis (Ketahanan Pangan)

Merupakan salah satu aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari perkara penyalahgunaan CBP. Program CBP pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan negara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pangan nasional, terutama dalam menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam, kerawanan pangan, maupun gejolak harga bahan pokok.

Dalam perspektif sosiologis, beras merupakan komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat menjadikan beras sebagai sumber pangan utama, sehingga setiap gangguan dalam distribusi beras dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

## 6. Kepatuhan pada Prosedur Pengelolaan

Kepatuhan terhadap Prosedur Pengelolaan CBP merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin bahwa program bantuan pangan pemerintah berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Secara normatif, pengelolaan CBP diatur melalui berbagai regulasi, antara lain kebijakan perberasan nasional, peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyediaan dan pertanggungjawaban dana CBP, serta kebijakan pemerintah mengenai penanganan bencana dan rawan pangan.

Penyalahgunaan CBP, seperti pengalihan distribusi beras bantuan atau penyaluran yang tidak tepat sasaran, dapat menyebabkan kelompok masyarakat yang seharusnya menerima bantuan menjadi tidak mendapatkan haknya. Berdasarkan sudut pandang ekonomi, penyimpangan dalam pengelolaan CBP juga dapat mempengaruhi stabilitas harga pangan di tingkat lokal.

Kepatuhan terhadap Prosedur Pengelolaan CBP merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin bahwa program bantuan pangan pemerintah berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Secara normatif, pengelolaan CBP diatur melalui berbagai regulasi, antara lain kebijakan perberasan nasional, peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyediaan dan pertanggungjawaban dana CBP, serta kebijakan pemerintah mengenai penanganan bencana dan rawan pangan.

Pertimbangan Hakim dalam Menghapus atau Mengurangi Uang Pengganti dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Diskresi penyalahgunaan wewenang

Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mencakup tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang. Ketika suatu diskresi yang dikeluarkan pejabat negara melanggar batas-batas tersebut dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka hal ini dapat menjadi pintu masuk bagi penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara Adam Rahayaan, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.807.002.120,- yang dihitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.

### 2. Terdakwa tidak menikmati kerugian Keuangan Negara

Dalam perkara tindak pidana korupsi CBP Kota Tual yang melibatkan Terdakwa Adam Rahayaan, salah satu aspek penting yang dapat dianalisis adalah tidak adanya keuntungan pribadi yang secara nyata dinikmati oleh Terdakwa dari perbuatan yang didakwakan. Meskipun dalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum disebutkan adanya

unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” yang dikaitkan dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.807.002.120,00,- namun dalam praktik pembuktian di persidangan, tidak ditemukan fakta yang secara tegas menunjukkan bahwa Terdakwa secara langsung menerima atau menguasai hasil kerugian tersebut untuk kepentingan pribadinya.

3. Tidak Terbuktinya Terdakwa Menikmati Kerugian keuangan Negara

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung bertindak sebagai *judex juris* yang menguji penerapan hukum oleh pengadilan tingkat sebelumnya. Dalam perkara Tipikor, pembuktian unsur-unsur pasal menjadi sangat krusial. Apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa menikmati kerugian keuangan negara baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun korporasi maka unsur yang menjadi dasar dakwaan primer tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

4. Penghapusan Penerapan Pasal 18 dalam Putusan kasasi dan Implikasinya Terhadap Uang Pengganti

Penghapusan penerapan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan kasasi terhadap perkara CBP Kota Tual yang melibatkan Terdakwa Adam Rahayaan merupakan salah satu aspek krusial yang menunjukkan pergeseran konstruksi pertanggungjawaban pidana dari tingkat *judex facti* ke *judex juris*. Pada tingkat Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa tidak hanya dinyatakan bersalah, tetapi juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1.807.002.120,00,- sebagai konsekuensi dari penerapan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang mengatur pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara.

5. Kesesuaian prosedur Distribusi CBP Oleh Bulog dan ketidaktepatan Sasaran Penerima

Dalam pelaksanaan teknisnya, prosedur distribusi CBP yang dilakukan oleh Perum Bulog telah berjalan sesuai dengan ketentuan administratif internal. Pihak Bulog menyalurkan beras berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah yang didasarkan pada penetapan status tanggap darurat. Secara dokumen dan pelaporan penyerahan dari pihak Bulog kepada kepala desa atau perwakilan masyarakat, tahapan birokrasi ini tidak menyimpang dari pedoman regulasi pengelolaan CBP. Namun, permasalahan krusial muncul pada tataran implementasi di lapangan yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima.

6. Ketidakpenuhinya Syarat Penetapan Status tanggap Darurat Berdasarkan Mekanisme Yang berlaku

Ketidakterpenuhinya syarat penetapan status tanggap darurat dalam perkara penyaluran CBP Kota Tual sebagaimana tercermin dalam tiga tingkat putusan (Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, dan Kasasi) menunjukkan adanya penyimpangan terhadap mekanisme hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa penetapan status tanggap darurat yang dijadikan dasar untuk pengeluaran CBP tidak didahului oleh kondisi objektif terjadinya bencana alam, seperti kemarau panjang yang mengakibatkan gagal panen dan kekurangan pangan secara luas.

7. Penyimpangan Proses Penyaluran CBP dari Skema Tanggap Darurat Ke Bantuan Masyarakat Miskin

Penyimpangan proses penyaluran CBP dalam perkara ini terlihat dari pergeseran tujuan distribusi yang semula berbasis skema tanggap darurat menjadi bantuan sosial bagi

masyarakat miskin. Secara normatif, CBP dalam perkara ini diperuntukkan bagi penanganan kondisi darurat akibat bencana yang menimbulkan kerawanan pangan, sehingga penyalurannya harus didasarkan pada penetapan status tanggap darurat yang sah serta ditujukan kepada korban bencana sesuai kriteria yang ditentukan. Bukan korban terdampak bencana, meskipun secara administratif dibuat seolah-olah berada dalam kondisi tanggap darurat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Dedy Lean Sahusilawane, S.H., M.H., selaku Hakim/Juru Bicara Pengadilan Negeri Ambon Kelas IA, terpidana Adam Rahayaan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena telah memenuhi seluruh unsur delik. Unsur yang paling dominan adalah penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatannya sebagai Wali Kota Tual periode 2015–2018. Penyalahgunaan tersebut dilakukan melalui pemanfaatan kewenangan penetapan status tanggap darurat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. Dalam pertimbangannya, majelis hakim kasasi menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kapasitas jabatan terpidana sebagai kepala daerah, sehingga unsur “karena jabatan atau kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor terpenuhi secara sempurna.

Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 terhadap tindak pidana Korupsi distribusi cadangan beras Pemerintah Kota Tual tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, mempertimbangkan bahwa pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa tidak memenuhi dasar pembuktian yang memadai karena tidak terdapat hubungan yang jelas antara kerugian keuangan negara yang timbul dengan keuntungan ekonomi yang dinikmati oleh Terdakwa. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung kemudian memperbaiki amar putusan *judex facti* dengan menghapus pidana tambahan berupa uang pengganti dan menyesuaikan pemidanaan yang dianggap lebih mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam perkara korupsi, kerugian keuangan negara tidak secara otomatis mengharuskan terdakwa membayar uang pengganti apabila tidak terbukti bahwa terdakwa menikmati hasil dari tindak pidana tersebut.

### **Implikasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 Terhadap Penanganan Perkara Penyalahgunaan Cadangan Beras Pemerintah di Daerah**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 tanggal 22 April 2025 yang mengadili perkara mantan Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., memiliki implikasi strategis dan fundamental bagi penanganan kasus CBP di daerah. Putusan ini tidak hanya menegaskan kembali kualifikasi hukum atas penyimpangan penyaluran bantuan pangan, tetapi juga memberikan parameter yang jelas mengenai batas-batas kewenangan diskresi kepala daerah dalam penetapan status tanggap darurat. Mahkamah Agung dalam amar putusannya memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Ambon dengan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), serta secara tegas menyatakan bahwa pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dikenakan karena Terdakwa tidak terbukti menikmati keuntungan dari kerugian keuangan negara tersebut.

Putusan ini menjadi yurisprudensi penting yang mengintegrasikan aspek hukum pidana korupsi, hukum administrasi pemerintahan, dan kebijakan publik dalam pengelolaan cadangan pangan nasional. Berikut Merupakan implikasi atau dampak penyalahgunaan:

### 1. Kerugian Negara

Kerugian negara merupakan salah satu unsur penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara CBP di Kota Tual, unsur kerugian negara menjadi fokus utama dalam pertimbangan hakim baik pada tingkat pengadilan negeri maupun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Kerugian negara dalam perkara ini timbul akibat penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah daerah dalam menetapkan status tanggap darurat dan mendistribusikan cadangan beras pemerintah tanpa memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, majelis hakim menjelaskan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku. Audit tersebut dilakukan atas permintaan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku dalam rangka menghitung kerugian negara yang timbul dari dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah di Kota Tual pada tahun 2016 dan 2017. Hasil audit tersebut kemudian dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur kerugian negara dalam perkara *a quo*.

### 2. Kerugian Konsumen

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 memberikan gambaran nyata mengenai dampak sosial dari penyalahgunaan CBP di daerah, khususnya terhadap masyarakat sebagai konsumen akhir program bantuan pangan. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penyaluran CBP yang tidak sesuai peruntukannya menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat administratif atau keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program tersebut. Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat daerah menyebabkan distribusi beras tidak berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah.

Kerugian konsumen muncul karena program CBP yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat terdampak bencana justru disalurkan kepada pihak yang tidak berhak atau tidak memenuhi kriteria penerima. Fakta persidangan menunjukkan bahwa daftar penerima bantuan tidak berdasarkan masyarakat korban bencana, melainkan masyarakat miskin atau rawan pangan yang tidak berada dalam kondisi tanggap darurat sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan program CBP.

### 3. Inflasi dan Stabilitas Harga

Selain menimbulkan kerugian langsung bagi masyarakat sebagai konsumen, penyalahgunaan Cadangan Beras Pemerintah juga dapat berdampak terhadap stabilitas harga pangan di daerah. Program CBP pada dasarnya merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras, terutama pada saat terjadi bencana atau gangguan distribusi pangan. Ketika program ini disalahgunakan, maka fungsi stabilisasi harga tersebut tidak dapat berjalan secara efektif.

Implikasi putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya dalam perkara penyalahgunaan

CBP di daerah Terkait penyalahgunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di daerah, putusan ini memiliki implikasi signifikan terhadap praktik penegakan hukum sebagai berikut :

- a. Penguatan Interpretasi "Melawan Hukum" dan Kerugian Negara: Putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, menguatkan tafsir bahwa penyalahgunaan CBP— yang merupakan aset negara/daerah—harus memenuhi unsur melawan hukum, memperkaya diri/korporasi, dan nyata-nyata merugikan keuangan negara.
- b. Penekanan Tindakan Administratif ke Pidana: Kasasi ini mempertegas batasan antara kesalahan administratif (seperti kelebihan distribusi beras) dan tindak pidana korupsi yang disengaja dalam penyaluran CBP di tingkat daerah, sehingga mendorong penegak hukum (jaksa/polisi) untuk lebih cermat membedakan *administrative error* dan *mens rea* (niat jahat).
- c. Standarisasi Kinerja Penegakan Hukum : Putusan yang dikeluarkan pada tahun 2025 ini menjadi acuan bagi Pengadilan Tipikor di daerah dalam mengadili kasus-kasus serupa, guna menyatukan penafsiran hukum (yurisprudensi) terkait kerugian negara pada CBP.
- d. Dampak pada Pengelolaan Pangan Daerah : Putusan ini memperketat pengawasan, sehingga aparat daerah akan lebih berhati-hati dalam pengelolaan dan distribusi CBP agar tidak terjerat tindak pidana korupsi.

Putusan ini menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam melakukan koreksi terhadap putusan tingkat bawah untuk menjaga kesatuan penafsiran hukum (*casser*).

## **KESIMPULAN**

Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 terhadap tindak pidana Korupsi distribusi cadangan beras Pemerintah Kota Tual tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, mempertimbangkan bahwa pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa tidak memenuhi dasar pembuktian yang memadai karena tidak terdapat hubungan yang jelas antara kerugian keuangan negara yang timbul dengan keuntungan ekonomi yang dinikmati oleh Terdakwa. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung kemudian memperbaiki amar putusan *judex facti* dengan menghapus pidana tambahan berupa uang pengganti dan menyesuaikan pidanaan yang dianggap lebih mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam perkara korupsi, kerugian keuangan negara tidak secara otomatis mengharuskan terdakwa membayar uang pengganti apabila tidak terbukti bahwa terdakwa menikmati hasil dari tindak pidana tersebut.

Implikasi putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya dalam perkara penyalahgunaan CBP di daerah yaitu putusan ini memperketat pengawasan, sehingga aparat daerah akan lebih berhati-hati dalam pengelolaan dan distribusi CBP agar tidak terjerat tindak pidana korupsi. Putusan ini menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam melakukan koreksi terhadap putusan tingkat bawah untuk menjaga kesatuan penafsiran hukum (*casser*), terutama dalam konteks penyederhanaan administrasi perkara dan penguatan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfedo, J. M., & Nur Azmi, R. H. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283–296. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>
- Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, (2024).
- Amiati, M. (2024). Private Sector Bribery as a Corruption Crime for Legal Certainty in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2464>
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hattu, J., Titahelu, J. A., Leasa, E. Z., & Salamor, A. M. (2021). Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Negara. *Jurnal Belo*, 7(2), 213–222. <https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page213-222>
- Hattu, J., Titahelu, J. A., Leasa, E. Z., & Salamor, A. M. (2022). Pengenalan Anti Korupsi Kepada Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa Uweth Seram Bagian Barat. *Community Development Journal*, 3(3).
- Hidayat, S. N., Karjoko, L., & Hermawan, S. (2020). Discourse on Legal Expression in Arrangements of Corruption Eradication in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 391–418. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i2.38848>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat, (2012).
- Putusan Kasasi Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025, (2025).
- Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1). <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page1-20>
- Putra, K. E. D. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bantuan Sosial Dalam Kondisi Darurat Covid-19. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5065.441-446>
- Ramada, D. P., & Utari, I. S. (2024). Unveiling the Surge in Corruption: A Menacing Threat to Indonesia's Stability in Anti-Corruption Law Reform. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(1), 179–200. <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2092>
- Sahusilawane, D. L. (2025). *Wawancara oleh Penulis*.
- Saragih, Y. M. (2023). Comparison of Eradication Concepts of Corruption Criminal Acts in Indonesia and Japan. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(3). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i3.712>
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517–538. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>